



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 724-744

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Fitrah Ramadhan, Mardiana: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Aplikasi Online Shop Shopee Di Kota Pekanbaru

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX DI APLIKASI ONLINE SHOP SHOPEE DI KOTA PEKANBARU

Fitrah Ramadhan¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: fitrahramadhan98692@gmail.com

Mardiana²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mardiana@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli Mystery Box di online shop Shopee di Kota Pekanbaru merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Islam terkait transaksi jual beli Mystery Box yang dilakukan melalui platform e-commerce Shopee di kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Mystery Box adalah produk yang dijual dalam bentuk paket Mysteryus yang berisi barang-barang secara acak. Pembeli tidak mengetahui isi paket sebelum dibuka. Dalam konteks ini, tinjauan fiqih muamalah dilakukan untuk memahami apakah transaksi jual beli Mystery Box di Shopee sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang dianalisis meliputi transparansi informasi mengenai isi Mystery Box, ketentuan pembayaran, keadilan dalam pembagian isi paket, dan kehalalan barang yang terkandung di dalamnya. Dalam Fiqih Muamalah, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kehalalan barang menjadi landasan dalam menilai keabsahan sebuah transaksi. Hasil tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apakah jual beli Mystery Box di Shopee sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diharapkan pula hasil tinjauan ini dapat memberikan rekomendasi kepada para pelaku bisnis online dan konsumen mengenai keabsahan dan etika transaksi jual beli Mystery Box.

Kata kunci: *Tinjauan Fiqih Muamalah, Mystery Box, online shop, Shopee, Kota Pekanbaru*

Abstract

Muamalah's Fiqh Review of Mystery Box buying and selling at the Shopee online shop in Pekanbaru City is a study that aims to analyze aspects of Islamic law related to Mystery Box buying and selling transactions carried out through the Shopee e-commerce platform in that city. The research method used in this review is a literature study, which includes the collection and analysis of data from primary and secondary sources such as the Qur'an, hadith, the opinions of scholars, as well as the rules and regulations that apply in Indonesia. Mystery Box is a product that is sold in Mysterious packages containing random items. The buyer does not know the contents of the package before it is opened. In this context, a muamalah fiqh review was conducted to understand whether the Mystery Box sale and purchase transaction at Shopee complies with the principles of Islamic law. In this study, the aspects analyzed included transparency of information regarding the contents of the Mystery Box, payment terms, fairness in distributing the contents of the packages, and the halalness of the goods contained therein. In Fiqh Muamalah, principles such as justice, honesty, and halal goods form the basis for assessing the legitimacy of a transaction. The results of this review are expected to provide a clearer understanding of whether buying and selling Mystery Boxes at Shopee complies with the principles of Islamic law. It is also hoped that the results of this review can provide recommendations to online businesses and consumers regarding the legitimacy and ethics of Mystery Box buying and selling transactions.

Keywords: *Muamalah Fiqh Review, Mystery Box, online shop, Shopee, Pekanbaru City*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya sesuai aturan-aturan (Hukum Allah) yang memuat urusan duniawi dalam pergaulan sosial. ¹Muamalah merupakan suatu aspek yang ajarannya telah melahirkan Peradaban Islam di masa lalu. Ia merupakan suatu bagian Syari'at Islam yang mengatur pergaulan hidup setiap orang yang melakukan kegiatan dan hubungannya dengan orang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban manusia di muka bumi ini adalah bekerja keras dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti tanah, sebagai faktor produksi yang paling penting dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat demi kelangsungan hidup manusia.

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi Ilmu Fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.² Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli (*'aqd al-bai'*) yang mencakup delapan topik yaitu, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 9.

² Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 1

definisi jual beli, pensyariaan dan etikanya, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), jual beli yang termasuk batal

dan *fasid* / rusak. Pilihan (*al-khiyarat*), ragam jual beli yang penjelasannya mencakup *salam* (pemesanan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang), *juzaf* (*kemplang*, sunda; jual beli dan jumlah ukuran objeknya tidak diketahui secara princi), serta *riba*, jual beli amanah yang mencakup *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*, akad *iqalah*.

Dalam praktiknya jual beli, para penjual dijanjikan dengan kedudukan tertinggi dan pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT, karena sangat rawan sekali bagi penjual tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak terpuji seperti tamak, rakus, menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba, karena prinsipnya "uang harus meahirkan uang". Oleh sebab itu, barang siapa yang benar dalam batas-batas kejujuran dan amanah, penjual adalah seorang mujahid yang sedang memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapatkan kedudukan seperti kedudukannya para mujahid.³

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.⁴

Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.⁵

Salah satu moral yang tidak boleh dilupakan adalah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya.⁶

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut Islam tidak hanya mengandung unsur material atau memperoleh keuntungan

³ Yusuf Qardhawi, *Terjemahan Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 200

⁴ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017) hlm. 97.

⁵ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet. 1, hlm 125.

⁶ Yusuf Qardawi, *Terjemahan Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 193

dunia semata saja, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah atau aturan-aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama Islam.

Di era globalisasi saat ini, sangat banyak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, terlebih dalam bertransaksi jual beli secara online, handphone, komputer, laptop sangat membantu masyarakat mempermudah untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan jual beli.

Internet sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan. Tentu saja keuntungan ini dapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah, dan resiko kecil yang sangat rendah. Alasan tersebut membuat banyak mahasiswa mulai mencoba berbisnis via *online*.⁷

E-Commerce adalah istilah dari jual beli secara *online*. Hal ini diatur dalam NO.11 tahun 2008. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara. Dan konsumen akan dimudahkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jual beli secara *online*.

Proses transaksi jual beli *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik.⁸ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Persoalan transaksi *E-commerce* disebabkan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak sedikit terkendala dan ada rasa keragu-raguan tetapi dengan kecanggihan teknologi kesepakatan bisa dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang dilakukan dalam dunia nyata, seperti waktu terjadi transaksi, dan kapan waktu transaksi dinyatakan menjadi sulit ditentukan.

Semakin canggihnya teknologi informasi berpengaruh banyak terhadap gaya belanja masyarakat khususnya dalam jual beli *online*. Dan dengan adanya dukungan dari situs-situs jual beli *online*, seperti *Instagram*, *facebook*, *messenger*, *whatsapp*, dan yang lainnya, atau melalui *website* resmi dan toko *online* yang bersangkutan.

Shopee merupakan aplikasi jual beli yang berbasis teknologi di Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada

⁷Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syaratnya*, (Skripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum, Makassar, 2017), hlm 3.

⁸ Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tahun 2015, Shopee telah bertransformasi menjadi sebuah *unicorn* yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Shopee menawarkan banyaknya fitur jual beli termasuk fitur keamanan, karena apabila barang yang telah dijual kemudian kurang sesuai dengan pesanan pembeli bisa komplain terhadap Shopee, setelahnya Shopee akan menyampaikan komplain pelanggan kepada distributor nya. Itulah salah satu alasan kenapa Shopee bisa menjadi salah satu aplikasi *online shop* terbesar khususnya di Indonesia.

Pada jual beli *online* Shopee terdapat salah satu fitur jual beli yang di namakan *Mystery Box* (kotak *Mystery*). Jual beli *Mystery Box* adalah jual beli dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas. dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang ditawarkan si penjual dengan harapan pembeli barang yang akan didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia perolehannya, ada yang merasa di untunghlah karena barang yang ia peroleh setelah membeli produk *Mystery Box* barang yang ia peroleh sesuai dengan yang apa diinginkan, ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan si penjual tidak sesuai harapan.

Pihak *Mystery Box* hanya menyebutkan jenis-jenis barang nya saja yang akan dijual di lapak *Mystery Box*nya tersebut tanpa memberitahukan secara jelas yang ada dalam *box*. Tentu saja resiko pihak yang akan dirugikan sangat besar

Mekanisme jual beli *Mystery Box* ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena barang yang terdapat di dalam *Mystery Box* tidak jelas spesifikasinya. Barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembelian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), Lokasi penelitian ini berada di aplikasi online shop shopee di Kota Pekanbaru.

Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, orgasme yang bisa di jadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.⁹ Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk di teliti yaitu wirausaha yang yang mempunyai toko online shop di shopee.

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu pembelian *Mystery box* di *online shop* shopee.

Populasi dalam penelitian ini adalah toko yang berjualan di shopee

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga,2009), hlm.91.

sebanyak 7 toko dan 7 pembeli dimasing masing toko. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total rondom sampling sebanyak 7 toko dan 7 pembeli di toko .

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data skunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

PEMBAHASAN

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Mystery Box* Di Online Shop Shopee

Islam merupakan agarna *rahmatān lil ālāmīn* serta mengubah pandangan hidup seseorang, baik itu bagi masyarakat dan instansi-instansi yang mempengaruhi seorang. Meskipun Islam menghormati hak berupa adanya kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut tetap harus dengan batasan. Jual beli adalah bagian dari dasar mengenai kehidupan yang mana hal tersebut dapat dimulai dari diskusi mengenai kebebasan hingga ekonomi.¹⁰

Allah melarang umat muslim untuk menggunakan harta dengan jalan yang tercela baik itu mencuri, menipu serta hal lain yang apapun alasannya tidak dapat di benarkan oleh Allah. kecuali dengan jalur perniagaan ataupun jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka serta sama- sama menguntungkan.¹¹

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa rukun jual beli antara lain:

1. Adanya subjek atau orang orang yang berakad tersebut:

Syarat yang dimiliki oleh penjual antara lain sebagai berikut:

- a. Waras atau berakal, sehingga jual beli yang di lakukan oleh orang gilatidak sah.
- b. Baligh dan legal, anak kecil dianggap tidak sah melakukan jual beli, tetapi jika dia pandai membedakan harga dan jenis barang dan paham maka bisa di kategorikan sah.
- c. Mempunyai hak atas hartanya yang di jual tersebut. Tidak sah jika melakukan jual beli terhadap harta orang yang bodoh atau idiot. Al-Qu'ran, Surat An-nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisa ayat 5)

Dalam penjualan di akun onlie shopee shopee tersebut, penjual telah cakap hukum dan berumur 24 tahun dan tidak termasuk dalam kaegori

¹⁰ Dewi Sri Indriyati, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir' ah*, Vol. 2, No 2 (2004) Institut Agama Islam Negeri Manado, hlm. 2.

¹¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015) Institut Agama Islam Negeri Kudus, hlm. 243.

orang yang lemah dalam berpikir dan mampu menggunakan hartanya tersebut.¹²

2. Adanya perihal *shighat*

Kesepakatan oleh ulama fiqih yaitu, kerelaan antara penjual serta pembeli adalah faktor utama dalam kegiatan jual beli. Sebab kerelaan itu terletak dalam hati, hingga wajib diwujudkan lewat perkataan *ijab* (yaitu perkataan dari pihak penjual) serta *qabul* (merupakan perkataan dari pihak pembeli). Dari penerapan jual beli yang memakai metode *marketing Mystery Box* antara penjual serta pembeli di *marketplace* Shopee tidak saling berjumpa secara langsung, tetapi perihal ini tidak membatasi proses *shighat*.

Ijab yang di jalani karena *ijab* penjual pada transaksi ini tertera dalam bentuk keterangan informasi deskripsi produk serta *qabul* yang dilakukan pembeli dinyatakan lewat kesediaannya untuk membaca informasi deskripsi produk tersebut serta tetap melanjutkan transaksi berbentuk pembelian benda serta membayar sesuai totalan orderan yang di beli. Hal ini secara tidak langsung dapat dituturkan dari perkataan *ijab* dan *qabul* antara pelaku usaha selaku penjual serta pembeli dalam transaksi perdagangan secara online.

Syarat *shighat* tersebut menunjukkan bahwa jual beli dilakukan atas adanya kesukarelaan antara penjual dan pembeli yang berakad. Dimana alasan dari para pembeli dalam penelitian kali ini adalah penasarannya dan tertarik dengan produk *Mystery Box*, bukan karena keterpaksaan orang lain, tetapi atas permintaan pembeli. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori muāmalah dengan praktik jual beli *Mystery Box*

3. Syarat objek (barang) dalam transaksi yang diperjual belikan (*ma'qud 'ālayh*).

ma'qud 'ālayh merupakan benda yang di rupakan selaku benda dalam akad. Benda tersebut bisa berbentuk harta barang semacam barang dagangan. Terdapat lima (5) syarat dari objek akad (*ma'qud 'ālayh*), yaitu;

- a. Harus adanya objek akad saat peristiwa akad
- b. Harus sesuai dengan syari'ah (*masyru'*), obyek akad tersebut
- c. Bisa diserahkan ketika akad obyek tersebut
- d. Obyek akad tersebut dapat diketahui oleh orang yang berakad (*Al- āqid*)
- e. Obyek akad tidak bersifat najis dan harus suci.¹³

Dalam praktik jual beli *Mystery Box* pada penelitian ini bahwasanya objek tersebut ada, namun baru bisa di serahkan kepada penjual ketika transaksi selesai dan barang sampai ke tangan pembeli. Untuk barang yang di jual dalam konteks penelitian ini bukanlah barang *mutanajjis*. Namun untuk syarat obyek dapat diketahui oleh *al - āqid*, di nilai tidak memenuhi syarat. Mengapa? Seperti sudah di jelaskan pada pembahasan praktik jual beli *Mystery Box*, Karena ketika *ijab qabul* berlangsung, pembeli kurang mengetahui secara pasti

¹² Hasil wawancara dengan penjual yang ada di akun online shopee shopee

¹³Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 172

dan spesifik mengenai item benda apa yang ia beli (hanya mengetahui *clue* berdasarkan informasi pada deskripsi produk) hal itu bisa bersifat spekulasi atau untung-untungan.

Keuntungan dari peluang dengan penyebab yang tidak bisa di tetapkan, ialah dilarang. Sebab memiliki resiko yang tidak menentu dan bisa jadi resiko tersebut yang terlalu besar. Dalam hal ini, nasib pembeli seperti sedang di pertaruhkan pada barang yang akan di dapat.

Kemudian ketidakjelasan (*Gharar*) tidak diperkenankan dalam agama Islam bukan karena menghindari terjadinya beresiko. Tiap kategori akad atau perjanjian yang memiliki sifat kontrak terbuka (*open-ended*) memiliki unsur *gharar*.¹⁴

Dalam penelitian jual beli yang menggunakan teknik marketing *Mystery Box*, dinilai terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dan bersifat spekulasi.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar sesuatu benda ialah salah satu faktor terpenting. Yang pada era saat ini disebut dengan uang. Ulama fiqih membagikan uraian jika ketentuan nilai tukar merupakan sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak wajib jelas jumlahnya.¹⁵
- b. Bisa diserahkan dikala waktu transaksi, sekalipun secara hukum semacam pembayaran dengan cek ataupun kartu kredit. Apabila benda dibayar setelah itu (berhutang), hingga waktu pembayarannya jelas waktunya.
- c. Bila jual beli itu dicoba dengan metode barter, hingga benda yang dijadikan nilai tukar, bukan benda yang diharamkan syara' semacam babi serta khamr.¹⁶

Hasil dari pengamatan praktik jual beli dengan menggunakan teknik *marketing Mystery Box* dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada ulasan mengenai penerapan jual beli *Mystery Box*, harga serta alat tukar telah jelas di tentukan tiap transaksinya. Alat tukar tersebut menggunakan mata uang rupiah dalam jumlah yang telah di tentukan sesuai dengan totalan orderan pada menu *checkout*. Alat pembayarannya, pada transaksi di *marketplace* Shopee, bermacam-macam dan dapat dipilih oleh pembeli sesuai keinginan. Berbagai macam alat pembayaran dihadirkan guna memudahkan pembeli dalam proses pembayaran. Untuk waktu pembayarannya, setiap transaksi pembayaran, pada *marketplace* Shopee diberikan batas waktu maksimal selama 24 jam untuk pembeli melakukan pembayaran orderan. Dalam kasus jual beli online, pembeli tidak bisa

¹⁴Eva Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol XII, No. 3, (Juni 2015), UIN Raden Intan Lampung, hlm. 656.

¹⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah, hlm. 378.

¹⁶ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah, hlm. 379

menyerahkan alat tukar suatu barang secara cash karena tidak terdapatnya pertemuan langsung antara penjual serta pembeli. Maka dari itu, nilai tukar suatu barang dalam harga jual barang yang di bayarkan oleh pembeli dan diterima oleh penjual tersebut adalah dalam bentuk transfer. Jadi dalam perihal syarat nilai tukar pengganti benda tidak terdapat hal yang dilanggar.

Penulis menganalisis bahwa dalam praktik teknik marketing jual beli Mystery Box, di *marketplace* Shopee khususnya *online shop* memenuhi 3 dari 4 syarat dan rukun jual beli. Yang tidak terpenuhi adalah salah satu syarat dari *ma'qud 'alayh* yaitu: Obyek akad tersebut tidak dapat diketahui oleh orang yang berakad (*Al-āqid*).

Terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dari Mystery Box yaitu dilihat dari proses transaksi jual beli, dimana pembeli tidak mengetahui barang apa yang di belinya sampai barang tersebut sampai di tangan pembeli. Karena harganya relatif lebih murah dari harga barang biasanya, jadi tidak semua pembeli mendapatkan nominal harga yang sama. Penjual juga tidak bisa memberikan kepada konsumen barang yang paling tinggi harganya. Adanya pembagian secara *random* barang yang dikirim karena pastinya perhitungan penjual agar tidak rugi.

Pada praktik teknik marketing jual beli *Mystery Box* di *online shop* memang tidak ada unsur penipuan. Walaupun barang yang di kirimkan adalah *random* dengan harga Rp.8.000-15.000 penjual tetap mengirimkan barang dengan kondisi yang bagus, kekecewaan pembeli bukan dari kualitas barang yang di kirimkan buruk, tapi tidak sesuai harapan yang diinginkan. Hanya saja jika dinilai secara keseluruhan tetap saja teknik *marketing* seperti ini belum sempurna memenuhi rukun dan syarat serta terdapat adanya unsur larangan syari'ah yang mana hal tersebut adalah *gharar*.

Ibnu Taimiyah memberi penjelasan bahwasanya adanya larangan dari transaksi *gharar* karena adanya larangan Allah S.W.T terhadap penggunaan harta/hak milik orang lain dengan jalan yang tidak dapat di benarkan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Jual Beli Yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b. Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - c. Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
 - d. Jual beli *Fudhlul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri)
 - e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros). Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - f. Jual beli *Malja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
 - a. Jual beli *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang-barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan dilaut.¹⁷

Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi tentang *gharar*. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-31.

Pendapat imam Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakjelasan akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salahsatu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹⁸

Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrelaan terkait jual beli tersebut.

Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

- a. Kuantitas, *gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X, bila panennya 50 kg, harganya Rp x pula, dan jika tidak panen maka harganya juga RpX.
- b. Kualitas, contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan baha anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti aan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
- c. Harga, *Gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksimurabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun" maka barulah tidak terjadi gharar.
- d. Waktu Penyerahan, *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi keidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi

¹⁸ .M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 147

kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.¹⁹

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:²⁰

- a. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- b. Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak
- c. Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi
- d. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang. Jual beli seperti ini dalam Islam dengan landasan hukum sebagai berikut (Q.S. Al-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.²¹

a. *Gharar* berat

Gharar berat adalah *gharar* yang bias dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada „urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

b. *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual sesuatu yang hanya bias diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

¹⁹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104

²⁰ Ibid, 31

²¹ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85

Kesimpulannya gharar yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jurnal beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.²²

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: "*Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang*".²³

e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: "*Dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharumkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala*".²⁴

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

g. Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

h. Jual beli *Muhaqallah*

²² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), 111-113

²³ Ibid, 114

²⁴ Ibid, 115

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i. Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang termasuk masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

j. Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh mnyentuh, misalnya seorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k. Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seorang berkata; lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual-beli. Jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarang karena sighthat (ijab Kabul)

a. Jual beli *Mu"athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, arena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

Maksudnya bahwa jual beli yng terjadi tidak sesuai antara ijab dan Kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditanggihkan pada aktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e. Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada oranglain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan prselisihan (persaingan0 tidak sehat diantara penjual (pdagang).

f. Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang dsa.

g. Menawa barang yang sedang ditawar oranglain

Contoh, seseorang berkata: jangan terma tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual bel seperti ini dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan diantara pedagang.²⁵

h. Jual beli barang yang caca

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim No.102).

i. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

²⁵ Khumedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 121-122.

Online Shop Shopee

1. Pengertian Bisnis *Online Shop*

Bisnis *online* adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis *online* banyak sekali kelebihanannya di bandingkan bisnis *offline*.²⁶

Menurut Arief Darmawan bisnis *online* terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan *online*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.²⁷ Sedangkan kata *online* menurut kamus web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.²⁸

Pada dasarnya Bisnis *Online* ada 2 macam:

a. Bisnis Produk *Creation*

Adalah segala macam bisnis *online* yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, jilbab dan sebagainya.

b. Bisnis Produk Afiliasi

Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.

Dalam jual beli online, ketersediaan barang ada 2 istilah yaitu:

- 1) Ready Stock adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan, sudah tersedia dan pengiriman barang dilakukan hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli
- 2) Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.²⁹

²⁶ ¹<http://PengertianBisnisOnline/MuhammadAriefDarmawan.html>. Diakses 15 November 2016.

²⁷ Ibid, Pengertian Bisnis Online/Arief Darmawan.

²⁸ http://TentangBisnisOnline/PengertianBisnisOnline_pembuatWebsite.html. Diakses 15 November 2016.

²⁹ Googleweblight.com://academy.blazbluz.com diakses pada 23 Maret 2017

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. menurut KH. Ovied. R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- 2) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 3) Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran
- 4) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "haram" tidak diperbolehkan. Al-Qur'an juga menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".³¹

Sehingga ayat Al-Qur'an di atas secara tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan umat

2. Pengertian Aplikasi

a. Definisi Aplikasi Secara Umum

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Aplikasi software yang dirancang untuk suatu tugas khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- 2) Aplikasi software paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

³⁰ http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online_pembuat-Website.html. Diakses 15 November 2016

³¹ Departemen Agama RI, *Al-QUR'AN dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 587

b. Definisi Aplikasi Menurut Beberapa Ahli

Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) **Menurut Ali Zaki dan Smitdev community**, Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.
- 2) **Menurut Jogiyanto (1999:12)**, Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*intruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.
- 3) **Menurut Hengki W.Pramana**, Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti system perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.
- 4) **Menurut Sri Widianti**, Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan.
- 5) **Menurut Harip Santoso**, Adalah suatu kelompok file (*From, Class, Report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait.

c. Aplikasi Akademik

Aplikasi Akademik adalah sistem komputerisasi atau tehnik pemanfaatan komputer sebagai alat bantu proses yang bertujuan untuk mengolah dan menangani data akademik, secara umum aplikasi akademik merupakan aplikasi yang dirancang untuk keperluan pengolahan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer baik hardware maupun software

3. Pengertian Aplikasi Shopee

Shopee adalah *mobile-platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Kamu dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma

77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk *fashion* dan perlengkapan rumah tangga.

Jenis Produk yang ditawarkan:

- a. Pakaian Pria dan Wanita (*Fashion*)
- b. *Handphone* dan Aksesoris
- c. Komputer dan Aksesoris
- d. Perawatan dan Kesehatan
- e. Perlengkapan Rumah
- f. Sepatu Pria dan Wanita
- g. Tas Pria dan Wanita
- h. Elektronik
- i. Fotografi
- j. Makanan dan Minuman Dan masih banyak lagi.

Saat ini Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja Online.

Adapun cara Praktis pada Shopee melakukan Pembayaran, yaitu:

- a. Kartu Kredit / Debit *Online*
- b. *Indomart*
- c. *Transfer Bank*
- d. Pembayaran Kredivo

Di Shopee untuk pembayaran via *Transfer Bank* sangat mudah karna ada aplikasi Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3,

6 & 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Omset Perusahaan tidak diketahui, tetapi adapun Omset beberapa Penjual di Shopee. Salah satunya ada Jordan Atik Bawazier, pemilik toko online @PakaianOnline di Shopee, Jordan dapat mencapai Rp3,5 miliar setiap bulan.

Sebagai sebuah media sosial yang digunakan banyak khayalak ramai, tentunya Shopee memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan Shopee:

a. Kelebihan Shopee

- 1) Banyaknya kategori yang disediakan
- 2) Respon *website* yang cepat
- 3) Tampilannya simpel dan menarik
- 4) Tersedia penjelasan spesifik barang.

- 4) Adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim f. Adanya pilihan gratis ongkir

b. Kelemahan shopee

- 1) Ongkos kirim rusak di tanggung pembeli
- 2) Untuk promo ongkos kirim gratis syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan
- 3) Terkadang situs sulit di akses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu
- 4) Tidak adanya layanan belanja dengan cicilan (pembeli harus membayar barang secara *cash*)
- 5) Terkadang jika membeli dua barang di toko yang sama ada salah satu barang yang tidak sampai pada pelanggan.

KESIMPULAN

Manfaat dan mudarat dari jual beli *mystery box* di online shop shopee, adapun manfaat dari jual beli *mystery box* ini adalah teknik marketing bagi akun onlien shipe tersebut agar akunnya dan penjualannya bisa meningkat dengan biaya produksi rendah, dan mudaratnya ada unsur ketidakpastian dari isi *mystery box* tersebut, karena barangnya berupa *Mystery*.

Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual *beli mystery box* di *online shopee shopee*, i Pada praktik teknik marketing jual beli *Mystery Box* di *online shop* memang tidak ada unsur penipuan. Walaupun barang yang di kirimkan adalah *random* penjual tetap mengirimkan barang dengan kondisi yang bagus, kekecewaan pembeli bukan dari kualitas barang yang di kirimkan buruk, tapi tidak sesuai harapan yang diinginkan. Hanya saja jika dinilai secara keseluruhan tetap saja teknik *marketing* seperti ini belum sempurna memenuhi rukun dan syarat serta terdapat adanya unsur larangan syari'ah yang mana hal tersebut adalah *gharar*.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-QUR'AN dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 587
- Dewi Sri Indriyati, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir' ah*, Vol. 2, No 2 (2004) Institut Agama Islam Negeri Manado, hlm. 2.
- Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 172
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Eva Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol XII, No. 3, (Juni 2015), UIN Raden Intan Lampung,

- Googleleweblight.com://academy.blazbluz.com diakses pada 23 Maret 2017
- [http://Pengertian Bisnis Online/Muhammad Arief Darmawan.html](http://Pengertian%20Bisnis%20Online/Muhammad%20Arief%20Darmawan.html). Diakses 15 November 2016.
- [http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online_pembuat Website.html](http://Tentang%20Bisnis%20Online/Pengertian%20Bisnis%20Online_pembuat%20Website.html). Diakses 15 November 2016.
- [http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online_pembuat Website.html](http://Tentang%20Bisnis%20Online/Pengertian%20Bisnis%20Online_pembuat%20Website.html). Diakses 15 November 2016
- Jaih Mubarok, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016)
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar 'i*, (Skripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Makassar, 2017)
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015) Institut Agama Islam Negeri Kudus, hlm. 243.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah, hlm. 378.
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014) IAIN Palu Sulawesi Tengah, hlm. 379
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yusuf Qardawi, *Terjemahan Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997)
- _____, *Terjemahan Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003)
- Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017)